



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **FADHLON ALIAS ADOE BIN YUSUFI** ; -----
2. Tempat lahir : Matang Keupala Dua, Aceh ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 16 November 1989 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Sitinggil RT. 003 RW. 004
Desa Rawa Jaya Kecamatan
Bantarsari Kabupaten Cilacap ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **TITIEK NURYATI, S.H.**, Penasehat Hukum/ Advokat dari **LBH ONNE MITRA SEJATI** beralamat di Jl. Anggur Komplek Kyai Kendil Wesi No. C-10 Cilacap, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Clp tanggal 20 November 2017 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
Setelah mempelajari bukti surat dan barang bukti yang diajukan di

persidangan ; -----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FADHLON als.ADOE Bin YUSUF (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" ; melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADHLON als.ADOE Bin YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi **selama** terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna merah ; -----
 - 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
 - 1 (satu) buah alumunium foil ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
 - 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengarkan pembacaan nota pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR -----

Bahwa ia terdakwa FADHLON als. ADOE bin YUSUFI (alm), pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Dusun Sitinggil RT 03/04

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rawa Jaya Kec. Bantarsari Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram** berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastic klip seberat 27, 375 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastic klip seberat 29, 742 gram, dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Awalnya terdakwa dikenalkan orang bernama JONI dari adik ipar terdakwa bernama KUSNADI yang merupakan Napi di Lapas Medan dan setelah itu antara terdakwa dengan JONI sering komunikasi via HP selanjutnya JONI menawari pekerjaan 'jual shabu' di daerah Cilacap mengingat harganya cukup tinggi dan terdakwa mengiyakan selanjutnya pada tanggal 4 September 2017, terdakwa dihubungi oleh JONI untuk mengambil sabu di Bandara Husain Sastranegara Bandung lalu terdakwa berangkat naik bus ke Bandung dan setibanya di Bandara, terdakwa di hubungi oleh orang bernama HERI (orang yang dititipi sabu oleh JONI) dan setelah bertemu, HERI menyerahkan sabu dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa di bawa pulang ke Bantarsari Kawunganten. -----
- Bahwa setelah sampai di Bantarsari kemudian oleh terdakwa di timbang dan beratnya sekitar 70 gram dan saat itu terdakwa pernah menjual 1 (satu) kali dengan instruksi dari JONI, selain itu terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 September 2017 sekira jam 15.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah di datangi oleh petugas BNNK Cilacap lalu menanyakan masalah keberadaan Narkotika yang disimpan lalu terdakwa menunjukkan disimpan di tas neneknya warna merah di lemari pakaian lalu terdakwa disuruh untuk mengeluarkan satu persatu, ternyata berisikan 2 (dua) paket besar sabu dalam plastik transparan, 1 (satu) timbangan elektrik. Selain itu petugas BBNK Cilacap juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah aluminium foil, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru serta 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke BNNK Cilacap guna proses lebih lanjut ; ----
- Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB : 1599/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 berkesimpulan bahwa barang bukti an. FADHLON als. ADOE bin YUSUFI (alm) dengan nomor barang bukti : -----
 - BB-3448/2017/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 27, 375 gram ; -----
 - BB-3448/2017/NNF (B) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 29, 742 gram ; -----Adalah mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
SUBSIDAIR -----
Bahwa FADHLON als. ADOE bin YUSUFI (alm), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastic klip seberat 27, 375 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastic klip seberat 29, 742 gram, dilakukan terdakwa dengan cara : -----
 - Awalnya terdakwa dikenalkan orang bernama JONI dari adik ipar terdakwa bernama KUSNADI yang merupakan Napi di Lapas Medan dan setelah itu antara terdakwa dengan JONI sering komunikasi via HP selanjutnya JONI menawarkan pekerjaan 'jual shabu' di daerah Cilacap mengingat harganya cukup tinggi dan terdakwa mengiyakan selanjutnya pada tanggal 4 September 2017, terdakwa dihubungi oleh JONI untuk mengambil sabu di Bandara Husain Sastranegara Bandung lalu terdakwa berangkat naik bus ke Bandung dan setibanya di Bandara, terdakwa di hubungi oleh orang bernama HERI (orang yang dititipi sabu oleh JONI) dan setelah bertemu, HERI menyerahkan sabu dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa di bawa pulang ke Bantarsari Kawunganten. -----
 - Bahwa setelah sampai di Bantarsari kemudian oleh terdakwa di timbang dan beratnya sekitar 70 gram dan saat itu terdakwa pernah menjual 1 (satu) kali dengan instruksi dari JONI, selain itu terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu tersebut ; -----
 - Bahwa pada tanggal 12 September 2017 sekira jam 15.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah di datangi oleh petugas BNNK Cilacap lalu menanyakan masalah keberadaan Narkotika yang disimpan lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



terdakwa menunjukkan disimpan di tas neneknya warna merah di lemari pakaian lalu terdakwa disuruh untuk mengeluarkan satu persatu, ternyata berisikan 2 (dua) paket besar sabu dalam plastik transparan, 1 (satu) timbangan elektrik. Selain itu petugas BBNK Cilacap juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah almunium foil, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru serta 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke BNNK Cilacap guna proses lebih lanjut ; ----

- Bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB : 1599/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 berkesimpulan bahwa barang bukti an. FADHLON als. ADOE bin YUSUFI (alm) dengan nomor barang bukti : -----

□ BB-3448/2017/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 27, 375 gram ; -----

□ BB-3448/2017/NNF (B) berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 29, 742 gram ; -----

Adalah mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. DOTI SUPRAYOGI, S.H. BIN M. MUCHTAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah nenek isterinya terdakwa yang berlokasi di Dusun Sitinggil RT. 01 RW. 04 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi adanya peredaran narkotika di lokasi tersebut dengan ciri-ciri pelaku mengarah kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan yakin dengan identitas terdakwa, saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa ; -----
 - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----
 - 2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
 - 4) 1 (satu) buah alumunium foil ; -----
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
 - 7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari sdr. Heri di Bandung atas perintah sdr. Joni yang beralamat di Medan ; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor BNN Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
2. ROLIS PANANG KHARISMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah nenek isterinya terdakwa yang berlokasi di Dusun Sitinggil RT. 01 RW. 04 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi adanya peredaran narkoba di lokasi tersebut dengan ciri-ciri pelaku mengarah kepada terdakwa ; -----
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan yakin dengan identitas terdakwa, saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa ; -----
 - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----
 - 2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
 - 4) 1 (satu) buah alumunium foil ; -----
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
 - 7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari sdr. Heri di Bandung atas perintah sdr. Joni yang beralamat di Medan ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor BNN Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. AHMAD SUTRISNO MIRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah nenek isterinya terdakwa yang berlokasi di Dusun Sitinggil RT. 01 RW. 04 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan, yang mana petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : -----

1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----

2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----

3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----

4) 1 (satu) buah alumunium foil ; -----

5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----

6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----

7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1599/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB-3448/2017/NNF (A) dan BB-3448/2017/NNF (B) berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah nenek isterinya terdakwa yang berlokasi di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sitinggil RT. 01 RW. 04 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa : -----

- 1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----
- 2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
- 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
- 4) 1 (satu) buah alumunium foil ; -----
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
- 7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----

- Bahwa pada mulanya terdakwa dikenalkan adik ipar terdakwa yang bernama KUSNADI yang saat ini berada di Lapas Medan dengan seseorang bernama JONI ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari JONI untuk mengambil sabu-sabu di Bandara Husen Sastranegara Bandung ; -----

- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, pada tanggal 04 September 2017, terdakwa pergi menuju Bandara Husen Sastranegara dan bertemu dengan seseorang bernama Heri ; -----

- Bahwa saat itu Heri menyerahkan bungkusan yang terdakwa ketahui berisi sabu-sabu beserta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk mengganti biaya transport terdakwa menuju Bandung ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke Cilacap dengan membawa bungkusan berisi sabu-sabu tersebut ; -----

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa tiba di Cilacap, Joni menghubungi terdakwa melalui telepon dan memerintahkan terdakwa untuk meletakkan sebagian paket berisi sabu di dekat tiang listrik dekat rumah terdakwa dan terdakwa melakukan apa yang diperintahkan Joni tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa juga pernah mengonsumsi sedikit sabu yang terdakwa simpan tersebut ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa sabu-sabu yang terdakwa terima dari sdr. Heri atas perintah sdr. Joni tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
- 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
- 4) 1 (satu) buah alumunium foil ; -----
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
- 7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah nenek isterinya terdakwa yang berlokasi di Dusun Sitinggil RT. 01 RW. 04 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----
 - 2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
 - 4) 1 (satu) buah alumunium foil ; -----
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
 - 7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa dikenalkan adik ipar terdakwa yang bernama KUSNADI yang saat ini berada di Lapas Medan dengan seseorang bernama JONI ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari JONI untuk mengambil sabu-sabu di Bandara Husen Sastranegara Bandung ; -----
- Bahwa benar setelah mendapat perintah tersebut, pada tanggal 04 September 2017, terdakwa pergi menuju Bandara Husen Sastranegara dan bertemu dengan seseorang bernama Heri ; -----
- Bahwa benar saat itu Heri menyerahkan bungkusan yang terdakwa ketahui berisi sabu-sabu beserta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk mengganti biaya transport terdakwa menuju Bandung ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang ke Cilacap dengan membawa bungkusan berisi sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa benar beberapa saat setelah terdakwa tiba di Cilacap, Joni menghubungi terdakwa melalui telepon dan memerintahkan terdakwa untuk meletakkan sebagian paket berisi sabu di dekat tiang listrik dekat rumah terdakwa dan terdakwa melakukan apa yang diperintahkan Joni tersebut ; -----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa sabu-sabu yang terdakwa terima dari sdr. Heri atas perintah sdr. Joni tersebut ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena isi Nota Pembelaan terdakwa adalah permohonan penjatuhan pidana yang seringannya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, alat bukti surat dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk subsidiaritas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



1. Setiap orang ; -----
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram; -----
3. Tanpa hak dan melawan hukum ; -----

Ad. 1 Setiap orang -----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **FADHLON ALIAS ADOE BIN YUSUFI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 kg atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah nenek isterinya terdakwa yang berlokasi di Dusun Sitinggil RT. 01 RW. 04 Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, Petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife, 1 (satu) buah alumunium foil, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru dan 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, pada mulanya terdakwa dikenalkan adik ipar terdakwa yang bernama KUSNADI yang saat ini berada di Lapas Medan dengan seseorang bernama JONI. Selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari JONI untuk mengambil sabu-sabu di Bandara Husen Sastranegara Bandung. Setelah mendapat perintah tersebut, pada tanggal 04 September 2017, terdakwa pergi menuju Bandara Husen Sastranegara dan bertemu dengan seseorang bernama Heri. Saat itu Heri menyerahkan bungkus yang terdakwa ketahui berisi sabu-sabu beserta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk mengganti biaya transport terdakwa menuju Bandung. Selanjutnya terdakwa pulang ke Cilacap dengan membawa bungkus berisi sabu-sabu tersebut. Beberapa saat setelah terdakwa tiba di Cilacap, Joni menghubungi terdakwa melalui telepon dan memerintahkan terdakwa untuk meletakkan sebagian paket berisi sabu di dekat tiang listrik dekat rumah terdakwa dan terdakwa melakukan apa yang diperintahkan Joni tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1599/NNF/2017 tanggal 20 September 2017, ternyata barang bukti dengan kode : BB-3448/2017/NNF (A) dengan berat 27,375 gram

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan BB-3448/2017/NNF (B) dengan berat 29,742 gram berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1599/NNF/2017 tanggal 20 September 2017, total narkotika dalam perkara terdakwa memiliki berat total 57,117 gram ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat di atas 5 gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Tanpa hak dan melawan hukum -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat menawarkan untuk menawarkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ; -----

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah bukan orang yang diperbolehkan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan melalui Penasehat Hukumnya, terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa



yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pembedaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pembedaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan bukan sebagai upaya balas dendam atau untuk menurunkan martabat terdakwa akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi terdakwa dan juga masyarakat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan berada dalam batasan yang ditentukan undang-undang tersebut. Dalam pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut, juga memuat ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga harus dipidana untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan



memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah pernah dipidana ; -----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukuhkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----
- 2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
- 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
- 4) 1 (satu) buah aluminium foil ; -----
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
- 7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan juga alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FADHLON Als. ADOE Bin YUSUFI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FADHLON Als. ADOE Bin YUSUFI (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) buah tas warna merah ; -----
 - 2) 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi sabu ; -----
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Idealife ; -----
 - 4) 1 (satu) buah alumunium foil ; -----
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam beserta simcardnya ; -----
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan biru ; -----
 - 7) 1 (satu) plastik berisi plastik klip kecil ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. dan MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh BUDI ASTONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh SAMIKUN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RATNA DIANING W, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI ASTONO

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)